

ANALISIS DAN IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN BERDASARKAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Studi Putusan Nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl)

**Oleh
Prihatin Effendi**

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan dari surat putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul dengan Nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana penerapan hukum pidana materil pada perkara tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam Putusan Nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl ? 2.) Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringan pidana berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam Putusan Nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl ? Pendekatan konsep (conceptual approach) digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum hakim dalam mempertimbangkan putusan yang dijatuhkan. Sumber hukum yang digunakan ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa: 1.) terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang pada umumnya merupakan kasus penipuan 2.) Sanksi pidana terhadap pelaku menurut penulis, kurang memberikan efek jera.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

a. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan di via internet akhir-akhir ini, dengan mengaku dengan harga murah di pasaran sehingga membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski penipuan bisnis online sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai kerana hukum. Pengadilan Negeri Bantul sebagai lembaga pengadilan yang dapat menerima, memeriksa,

mengadili dan menyelesaikan sengketa hukum di wilayah Kabupaten Bantul Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 31 Agustus 2015 telah memutuskan berdasarkan Putusan Nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl, yang berisi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDIT UDIKA Alias ADIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakkan dengan menggunakan kedua Pasal ini yaitu sebagai berikut: Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk meyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.¹”

Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²”

1.2. Rumusan masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil pada perkara tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam Putusan Nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringan pidana berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang ITE dalam Putusan Nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada perkara tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam Putusan Nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringan pidana berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang ITE dalam Putusan Nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, yaitu memberikan tambahan wawasan pengetahuan terkait bentuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagai dasar analisis putusan dari perkara nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl.
2. Hasil penulisan ini secara khusus diharapkan dapat berguna bagi pembaca dalam mengembangkan pola-pola pikir mereka kemudian dan diterapkan dalam kehidupan.

b. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

keuntungan.³ Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, keseluruhan Pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan orang. Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 349. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang telah banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkan sebagai perbuatan orang.

Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni: a) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP; b) Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).⁴

Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut;

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.⁵

³<http://bacaonline.blogspot.com/2011/05/karya-tulis-hukum-penipuan-melalui.html>

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵ *ibid*

2.2 Pengertian Bisnis Online

Wirjo Prodjodikoro mengatakan bahwa jual-beli adalah suatu persetujuan di mana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.⁶

Menurut Mariam Darus Badruzaman, dkk., bahwa jual beli online atau bisnis online adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media electronic (*digital medium*) di mana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.⁷

c. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk keberadaan bentuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bersifat penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder, sebagai pendukung bahan hukum primer

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1997, hal. 17

⁷ *Ibid*, hal.19

berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.⁸

Sumber hukum yang digunakan berupa: 1) Bahan Hukum Primer, 2) Bahan Hukum Sekunder, 3) Bahan Hukum Tersier yang merupakan sumber bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini adalah teori dan literatur yang relevan yaitu Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, serta putusan perkara nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl dan KUHP. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

d. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Fakta Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 terdakwa pernah memasang iklan kartu perdana Mentari 3 GB di situs www.olx.co.id dan kemudian saksi Suhud tertarik serta menghubungi terdakwa ; 2) Bahwa terdakwa sanggup menyediakan 1000 unit kartu perdana mentari 3 GB dan terjadi kesepakatan harga dengan saksi Suhud seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan akan dikirim oleh terdakwa dalam waktu 2 hari ; 3) Bahwa selanjutnya saksi Suhud pada tanggal 8 Desember 2014 mentransfer sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta) kepada terdakwa ke nomor rekening Endang Triantoko 1440-01-000776-53-5 melalui bank BRI Krpyak Bantul Yogyakarta ; 4) Bahwa setelah ditunggu selama 1 minggu barang tidak dikirim

oleh terdakwa dan terdakwa tidak dapat dihubungi ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suhud mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;..”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, kini akan dipertimbangkan mengenai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

4.2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa YUDIT UDIKA alias ADIT bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) *Joncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang- undang Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDIT UDIKA alias ADIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah subsider 4 (empat) bulan kurungan, masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa supaya dikurangkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3) Menyatakan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis akan memilih dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) *Joncto* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Setiap orang ; 2) Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ; Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut.

⁸ Nico Ngani, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Cetakan Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012, Hal.71.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi serta unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik juga telah terpenuhi

1. Amar Putusan

- a. Menyatakan terdakwa YUDIT UDIKA Alias ADIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- c. Menetapkan;

Penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada para terdakwa kurang tepat. Melihat bahwa kejahatan-kejahatan melalui media elektronik sangat mudah dilakukan maka perkembangan kejahatan melalui SMS, internet dan media elektronik lainnya sangat pesat dan sudah sering dialami oleh masyarakat. Penulis pun sering mengalami hal serupa. Oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa kurang memberikan efek jera.

Putusan hakim sepatutnya haruslah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban kejahatan dan bagi pelaku kejahatan. Apapun yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana seharusnya dapat diterima dan memenuhi

rasa keadilan bagi masyarakat luas pada khususnya, karena sesuai dengan fungsinya, bagi hakim surat dakwaan menjadi pedoman dalam pemeriksaan sidang dan sekaligus menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak boleh memidanakan orang bersalah melakukan suatu tindak pidana sedangkan tindak pidana tersebut tidak didakwakan oleh jaksa dalam surat dakwaan meskipun terbukti pelaku melakukan tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam kasus perkara nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif yaitu pertama : Pasal 45 Ayat (2) *Joncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE *Joncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua : Pasal 378 KUHP *Joncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Dilihat dari bunyi inti Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE diketahui bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kedua Pasal tersebut telah terpenuhi dalam kasus perkara nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl. Terhadap perkara nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl hakim sebelum menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan aspek yuridis maupun aspek sosialogis dan psikologis. Hakim telah memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 45 Ayat (2) *Joncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE *Joncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

e. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang pada umumnya

merupakan kasus penipuan. 2) Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dengan sanksi pidana menurut penulis, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa kurang memberikan efek jera.

5.2. Saran

Saran yang penulis kemukakan sebagai berikut : 1) Sanksi yang diberikan seharusnya lebih berat karena modus kejahatan melalui media elektronik sangat mudah dilakukan dan telah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun maka pemberian efek jeranya harus lebih optimal. 2) Kesadaran dan partisipasi masyarakat hendaknya lebih ditingkatkan dan selalu memperhatikan obyektifitas dari materi yang dinformasikan oleh para pelaku bisnis online yang tidak semuanya melakukan penipuan. 3) Kepolisian dengan berbagai provider penyediaan akses internet dan departemen KOMINFO lebih intens dalam mengamati dan memblokir akun-akun atau toko online yang terindikasi melakukan penipuan atau perbuatan melanggar hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Abdul Wahidi dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung, Refika Aditama.

Ninie Suparni, .2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta

Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 1997. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Sumur. Bandung.

Melisa Monica Sumenge. *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*. *Lex Crimen* Vol. II/No. 4/Agustus/2013

<http://bacaonline.blogspot.com/2011/05/karya-tulis-hukum-penipuan-melalui.html>